



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 05 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2015

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENGOLAHAN DATA LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menghasilkan dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Laporan Triwulanan berdasarkan PP nomor 39 Tahun 2006 dengan aplikasi Matriks Monitoring RKP, dan Laporan berdasarkan PMK 249/2011) pada KPU Kabupaten Majalengka pada tahun anggaran 2015 maka dalam penyusunannya dipandang perlu dilakukan oleh Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas serta sesuai Surat Ketua KPU RI Nomor 05/KPU/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 perihal Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota TA 2015, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Pengolahan Data Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat

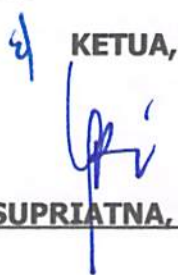
- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/ Tahun 2015 Tanggal 8 Januari 2015 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independent Pemilihan Aceh dan Kantor Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;
 2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2015 tanggal 14 November 2014;
 3. Surat Ketua KPU RI Nomor 05/KPU/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 perihal Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota TA 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGOLAHAN DATA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA.
- KESATU** : Membentuk Tim Pengolahan Data Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas tim sebagaimana diktum KESATU yaitu :
- a. melaksanakan rapat kerja internal Pengolahan Data Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
 - b. menentukan Sasaran Keuangan dan Sasaran Fisik dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV;
 - c. menyusun Matriks Monitoring Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 dengan aplikasi dan Monitoring RKP sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
 - d. mengisi laporan output kegiatan berdasarkan PMK 249 tahun 2011 pada website Kementerian Keuangan;
 - e. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2015 tanggal 14 November 2014.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 9 Januari 2015


KETUA,


SUPRIATNA, S.Ag.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2015
Tanggal : 2015
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENGOLAHAN DATA LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

**SUSUNAN TIM
PENGOLAHAN DATA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

Pengarah	:	SUPRIATNA, S.Ag. ✓	(Ketua KPU)
Penanggung jawab	:	Drs. NASIHIN ✓	(Anggota KPU)
Ketua	:	MUCHAMAD WAHYUDIN, SH., MM. ✓	(Sekretaris KPU)
Sekretaris	:	SUDINTA R.HERDIANA, S.Sos. ✓	(Kepala Sub Bagian Program dan Data)
Anggota	:	1. DARWANTO, SP. ✓ 2. HENDI IRAWAN, A.Md. ✓	(Fungsional Umum) (Fungsional Umum)

4
KETUA,

h SUPRIATNA, S.Ag.